

Esensi Hukum dalam Perjanjian Kontrak Kerja Pembangunan Asrama MAN 1 Kota Gorontalo Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Iqbal F. Ibrahim, Mutia Cherawaty Thalib, Zulfikar Sarson

Universitas Negeri Gorontalo

iqballibrahimm@gmail.com, mutia.thalib@ung.ac.id, mtaufiqzulfikars@gmail.com

Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No. 6, Dulalowo Timur, Kec. Kota Tengah, KotaGorontalo,
Gorontalo, 96128

Korespodensi email: iqballibrahimm@gmail.com

Abstract. *The problems that occurred at MAN 1 Gorontalo City are closely related to the construction work contract agreement whose object is dormitories as one of the programs of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia which is intended for every school with madrasa status throughout Indonesia. Based on the data, it turns out that work that is already 30% in progress can be canceled because unexpected things happen, such as high rainfall in Gorontalo in September 2021 which resulted in work not being able to continue for some time. Apart from that, it turned out that 80% of the workers used by the contractor were Javanese and because the conditions and atmosphere at that time were still during the pandemic, the workers from Java could not go back to Gorontalo because the island of Java was in lockdown status. This is the reason why the Head of Development of Man 1 Dormitory, Gorontalo City, canceled the work contract because of the contract being castrated, in this case there was a target that was not achieved due to the condition of the workers, weather, and so on.*

Keywords: *Agreement, Contract, Construction*

ABSTRAK. Permasalahan yang terjadi di MAN 1 Kota Gorontalo sangat erat kaitannya dengan perjanjian kontrak kerja pembangunan yang objeknya adalah asrama sebagai salahsatu program dari Kementerian Agama republik Indonesia yang diperuntukan untuksetiap sekolah berstatus madrasah di seluruh Indonesia. Berdasarkan data, ternyatapekerjaan yang progresnya sudah 30% bisa dibatalkan karena terjadi hal-hal diluardugaan, seperti curah hujan di Gorontalo pada September tahun 2021 kemarin tercatat tinggi yang mengakibatkan pekerjaan tidak bisa dilanjutkan selama beberapa waktu. Selain itu, ternyata 80% pekerja yang digunakan oleh pihak kontraktor adalah orang Jawa dan karena keadaan serta suasana saat itu masih dalam masa pandemi, pekerjayang dari Jawa tersebut tidak bisa bertolak balik ke Gorontalo karena pulau Jawa berstatus *lockdown*. Ini yang menjadi alasan pihak Kepala Pembangunan Asrama Man 1 Kota Gorontalo melakukan pembatalan kontrak kerja karena adanya pengebirian kontrak dalam hal ini ada target yang tidak tercapai karena keadaan pekerja, cuaca, dan lain sebagainya.

Kata Kunci: *Perjanjian, Kontrak, Konstruksi*

PENDAHULUAN

Teori mengenai perjanjian ini sangat lumrah dibahas dalam banyak literatur karena dianggap merupakan sebuah hal yang permasalahannya sering kali terjadi di tengah-tengah masyarakat yang melibatkan individu atau kelompok tertentu. Prof. Subekti, S.H. pun memberikan tanggapan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hal ini juga dibahas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang memuat mengenai perjanjian sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain

atau lebih.

Ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut merupakan bagian dari Buku III Bab II yang berjudul *Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Dalam Buku III KUH Perdata pemakaian istilah kontrak mengandung arti yang sama dengan perjanjian. Sehingga kata kontrak dalam Buku III KUH Perdata tersebut tidak boleh diartikan sebagai perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu tertentu, seperti misalnya kontrak kerja, kontrak rumah, dan lain sebagainya.

Teori mengenai perjanjian secara umum mempunyai dua arti, yaitu :

1. Perjanjian dalam arti sempit, yaitu suatu perjanjian yang hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, sebagaimana dimaksud dalam Buku III KUH Perdata.
2. Perjanjian dalam arti luas, yaitu suatu perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki atau dianggap dikehendaki oleh para pihak.

Hukum perjanjian dibicarakan sebagai bagian dari hukum perikatan, sedangkan hukum perikatan adalah bagian dari hukum kekayaan, sehingga suatu perjanjian menimbulkan suatu perikatan. Oleh karena itu disebutkan bahwa

perjanjian adalah salah satu sumber utama dari perikatan. Agar suatu perjanjian dapat diterapkan ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUH Perdata, maka perjanjian tersebut haruslah merupakan perjanjian yang bersifat perdata. Sedangkan perjanjian yang bersifat publik diatur dengan ketentuan tersendiri di luar KUH Perdata. Oleh karena itu, diadakan pembedaan hukum yang didasarkan kepada kepentingan yang diaturnya atau pada subyek yang membuat perjanjian tersebut, yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat.

Penelitian ini awalnya akan membahas mengenai variabel utama sebagai substansi pokok agar penelitian ini lebih terarah. Berikut penjelasan tentang Pasal 1313 KUH Perdata :

- a. Kata "*perjanjian*" sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut, merupakan perbuatan hukum bersegi dua atau jamak, di mana untuk itu diperlukan kata sepakat dari para pihak pembuat perjanjian. Hanya saja tidak semua perbuatan hukum bersegi banyak merupakan suatu perjanjian. Pasal 1313 KUH Perdata hanya mengatur perjanjian-perjanjian yang menimbulkan perikatan, yaitu perjanjian obligatoir.
- b. Kata "*perbuatan*" sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut, apabila dikaitkan dengan peristiwa hukum, maka peristiwa hukum yang terjadi karena

perbuatan atau tindakan manusia dapat digolongkan dalam dua hal yaitu tindakan hukum dan bukan tindakan hukum. Sebagai contoh adalah tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan perwakilan suka rela (*zaakwaarneming*). Suatu perbuatan melawan hukum memang bisa timbul karena perbuatan orang, dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan, di mana orang yang satu terikat untuk memberikan suatu prestasi tertentu kepada orang lain yang dirugikan. Walaupun juga suatu perbuatan melawan hukum tersebut tidak didasarkan atas suatu perjanjian dan akibat hukum yang ditimbulkannya, yaitu terikatnya satu pihak untuk membayar ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan, juga tidak diperjanjikan, bahkan tidak dikehendaki sama sekali oleh para pihak.

- c. Kalimat "*dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*" dalam redaksi Pasal 1313 KUH Perdata tersebut, sekilas mengesankan bahwa perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut merupakan suatu perjanjian sepihak, Hal tersebut tidaklah benar, karena perumusan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut merupakan perumusan umum, yaitu perumusan tentang perjanjian pada umumnya. Di manaseharusnya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban yang sama (perjanjian timbal balik). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Pasal 1313 KUH Perdata merupakan perjanjian dalam arti sempit.

Terkait hal ini, ternyata kita dapat menghubungkan beberapa kasus yang sering terjadi di lapangan tentang perjanjian kontrak itu sendiri, baik masalah pembatalan kontrak karena target yang tidak tercapai, adanya tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, hingga prosedur pengawasan dan pelaporan yang mengebiri esensi dari perjanjian kontrak kerja itu sendiri. Misalnya yang terjadi di MAN 1 Kota Gorontalo terkait perjanjian kontrak kerja pembangunan asrama sebagai program dari Kementerian Agama republik Indonesia yang diperuntukan untuk setiap sekolah berstatus madrasah di seluruh Indonesia. Berdasarkan data awal yang penulis dapati ternyata pekerjaan yang progresnya sudah 30% bisa dibatalkan karena terjadi hal-hal diluar dugaan, seperti curah hujan di Gorontalo pada September tahun 2021 kemarin tercatat tinggi yang mengakibatkan pekerjaan tidak bisa dilanjutkan selama beberapa waktu.


Selain itu, ternyata 80% pekerja yang digunakan oleh pihak kontraktor adalah orang Jawa dan karena keadaan serta suasana saat itu masih dalam masa pandemi, pekerja yang dari Jawa tersebut tidak bisa bertolak balik ke Gorontalo karena pulau jawa berstatus *lockdown*.

Ini yang menjadi alasan pihak Kepala Pembangunan Asrama Man 1 Kota Gorontalo melakukan pembatalan kontrak kerja karena adanya pengebirian kontrak dalam hal ini ada target yang tidak tercapai karena keadaan pekerja, cuaca, dan lain sebagainya. Hal ini juga ternyata memiliki korelasi dengan kebijakan Presiden RI, Joko Widodo yang disampaikan pada Munas VIII Kadin Indonesia di Kota Kendari, Sultra, pada 30 Juni 2021 yang menyatakan bahwa Indonesia akan memberlakukan sistem Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) darurat yang mengakibatkan harus berhentinya operasi di beberapa sektor, termasuk pekerjaan dalam hal pembangunan dan lain sebagainya. Kondisi inilah yang menjadi pemicu timbulnya faktor sebagaimana telah disebutkan di atas mengenai pekerja asrama MAN 1 Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud. Berdasarkan wawancara dengan pihak Kepala Tata Usaha MAN 1 Kota Gorontalo, Bapak Yusuf Umar yang merupakan salah satu pihak terlibat dalam perjanjian kontrak pembangunan asrama ini, beliau mengatakan bahwa ada 30% pembangunan asrama itu merupakan pencapaian yang sesuai target, tapi setelah itu proyek ini terlihat seperti proyek mangkrak karena sempat terhenti gara-gara ulah pekerja yang tidak jelas statusnya, sehingga kebijakan untuk dibatalkan kontrak kerja dengan pihak kontraktor dapat saja dilaksanakan, dan dibangun lagi kerja sama baru dengan pihak kontraktor lain jika diperlukan.

Bapak Kepala Tata Usaha MAN 1 Kota Gorontalo yang juga statusnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengatakan bahwa “Jika suatu saat nanti terjadi hal yang sesuai dengan kontrak, atau berjalan jauh dari pembahasan dan target, maka akan ada beberapa hal yang terjadi, pertama pihak P3K dapat memberikan surat peringatan pertama atau yang dikenal dengan SP1. Jika masih terjadi lagi, maka akan ada SP2, SP3, hingga PHK atau pemutusan hubungan kerja.

Jelas hal di atas merupakan skema terjadinya wanprestasi sebagaimana di maksud. Adapun peristiwa di atas dapat dibuat dalam bentuk skema seperti berikut:

Skema Wanprestasi:



Kerugian yang terjadi jika terdapat pembatalan:

- a. Pihak kontraktor merasa dirugikan dari segi penyediaan material bangunan dan lain sebagainya. Karena yang dibayarkan adalah perolehan hasil yang telah mencapai target sebagaimana dibicarakan dalam kontrak kerja.
- b. Pihak pembeli jasa (MAN 1 Kota Gorontalo) merasa dirugikan dari segi pelaporan dan capaian kerja yang tidak sesuai pembicaraan. Ini adalah hal yang dianggap sangat fatal karena kontrak kerja yang tidak sesuai dengan pola kerja yang telah ditetapkan.

Kerugian yang dijelaskan di atas ini adalah kerugian yang diterima oleh masing-masing pihak sehingga bisa dikatakan bahwa kerugian tersebut merupakan alasan besar terjadinya pemutusan hubungan kerja. Penjelasan di atas kemudian mengundang banyak sekali perspektif dan pendapat terkait boleh tidaknya pemutusan kontrak saat pembangunan berjalan, terkait upah pekerja, pembayaran jasa kontraktor dan orang lain yang terlibat dan lain sebagainya.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa faktor penyebab pembatalan kontrak pada pembangunan asrama MAN 1 Kota Gorontalo?
2. Bagaimana esensi hukum dalam pembatalan perjanjian kontrak kerja pembangunan asrama MAN 1 Kota Gorontalo?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang akan difokuskan di MAN 1 Kota Gorontalo sebagai salah satu madrasah yang terbilang sebagai sekolah unggulan yang ada di Provinsi Gorontalo.

PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Perjanjian Kontrak Kerja Pembangunan Asrama MAN 1 Kota Gorontalo

Penelitian tentang perjanjian kontrak ini tentunya akan melibatkan beberapa ketentuan hukum sebagai objek pendukung penelitian ini. Karena pembahasannya adalah esensi hukum dalam perjanjian kontrak kerja Pembangunan Asrama MAN 1 Kota Gorontalo, maka akan ada 2 substansi hukum yang dijadikan sebagai penopang penelitian ini, yaitu Pasal 1313 KUHPerdata dan UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

- **Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Pada pasal 1313 Kuhperdata disebutkan bahwa *“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”*. Kata perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut, merupakan perbuatan hukum bersegi dua atau jamak, di mana untuk itu diperlukan kata sepakat dari para pihak pembuat perjanjian. Hanyasaja tidak semua perbuatan hukum bersegi banyak merupakan suatu perjanjian. Pasal 1313 KUH Perdata hanya mengatur perjanjian-perjanjian yang menimbulkan perikatan. Kata perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut, apabila dikaitkan dengan peristiwa hukum, maka peristiwa hukum yang terjadi karena perbuatan atau tindakan manusia dapat digolongkan dalam dua hal

yaitu tindakan hukum dan bukan tindakan hukum. Sebagai contoh adalah tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan perwakilan suka rela (*zaakwaarneming*).

Suatu perbuatan melawan hukum memang bisa timbul karena perbuatan orang, dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan, di mana orang yang satu terikat untuk memberikan suatu prestasi tertentu kepada orang lain yang dirugikan. Walaupun juga suatu perbuatan melawan hukum tersebut tidak didasarkan atas suatu perjanjian dan akibat hukum yang ditimbulkannya, yaitu terikatnya satu pihak untuk membayar ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan, juga tidak diperjanjikan, bahkan tidak dikehendaki sama sekali oleh para pihakⁱ.

- **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017**

Landasan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan penjelasan Umum UU tentang Jasa Konstruksi. Hal ini tentunya akan bersinggungan dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut maka kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik memiliki peranan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian nasional. Oleh karena penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum, sedangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi, maka perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan bidang Jasa Konstruksi.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan tujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan

hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas; mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi, menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun, menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pengaturan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam Undang-Undang ini dilakukan beberapa penyesuaian guna mengakomodasi kebutuhan hukum yang terjadi dalam praktik empiris di masyarakat dan dinamika legislasi yang terkait dengan penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Berkembangnya sektor Jasa Konstruksi yang semakin kompleks dan semakin tingginya tingkat persaingan layanan Jasa Konstruksi baik di tingkat nasional maupun internasional membutuhkan payung hukum yang dapat menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha di bidang Jasa Konstruksi terutama perlindungan bagi Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, tenaga kerja konstruksi, dan masyarakat Jasa Konstruksi.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat beberapa materi muatan yang diubah, ditambahkan, dan disempurnakan dalam Undang-Undang ini antara lain cakupan Jasa Konstruksi, kualifikasi usaha Jasa Konstruksi, pengembangan layanan usaha Jasa Konstruksi, pembagian tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, penguatan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pengaturan tenaga kerja konstruksi yang komprehensif baik tenaga kerja konstruksi lokal maupun asing, dibentuknya sistem informasi Jasa Konstruksi yang terintegrasi, dan perubahan paradigma kelembagaan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta penghapusan ketentuan pidana dengan menekankan pada sanksi administratif dan aspek keperdataan dalam hal terjadi sengketa antar para pihak. Untuk menjamin keberlanjutan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Undang-Undang ini juga mengatur bahwa terhadap adanya dugaan kejahatan atau pelanggaran oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, proses pemeriksaan hukum dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Dalam hal dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran terkait dengan kerugian negara, pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang. Secara umum materi muatan dalam Undang-Undang ini meliputi

tanggung jawab dan kewenangan; usaha Jasa Konstruksi, penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi, tenaga kerja konstruksi, pembinaan, sistem informasi Jasa Konstruksi, partisipasi Masyarakat, penyelesaian sengketa, sanksi administrative, dan ketentuan peralihan.

Tanggung jawab dan kewenangan mengatur tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai denganketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam pengaturan usaha Jasa Konstruksi diatur mengenai struktur usaha Jasa.

Konstruksi, segmentasi pasar Jasa Konstruksi, persyaratan usaha Jasa Konstruksi, badan usaha Jasa Konstruksi dan usaha perseorangan Jasa Konstruksi asing; pengembangan jenis usaha Jasa Konstruksi yakni Usaha Penyediaan Bangunan; dan pengembangan usaha berkelanjutan.

Selanjutnya Undang-Undang ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memuat penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan. Penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan Jasa Kontruksi, sedangkan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan dapat dikerjakan sendiriatau melalui perjanjian penyediaan bangunan. Pentingnya pemenuhan standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi oleh PenggunaJasa dan/atau Penyedia Jasa dimaksudkan untuk mencegah terjadinya Kegagalan Bangunan.

Penguatan sumber daya manusia Jasa Konstruksi dalam rangka menghadapi persaingan global membutuhkan penguatan secara regulasi. Undang-Undang ini mengatur mengenai klasifikasi dan kualifikasi; pelatihan tenaga kerja konstruksi; sertifikasi kompetensi kerja; registrasi pengalaman profesional; upah tenaga kerja konstruksi; dan pengaturan tenaga kerja konstruksi asing serta tanggung jawab profesi.

Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan yang mencakup penetapan kebijakan, penyelenggaran kebijakan, pemantauan dan evaluasi, serta penyelenggaraan pemberdayaan terhadap Pemerintah Daerah. Selain itu diatur tentang pendanaan, pelaporan, dan pengawasannya. Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dibentuk suatu sistem informasi Jasa Konstruksi yang terintegrasi dan dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan JasaKonstruksi, Pemerintah Pusat dapat mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi dalam

menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri, yang unsur-unsurnya ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam hal terjadi sengketa antar para pihak, Undang-Undang ini mengedepankan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Terhadap pelanggaran administratif dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, sedangkan untuk menghindari kekosongan hukum Undang-Undang ini mengatur bahwa lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi terhadap badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai terbentuknya lembaga yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Adapun Isi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yaitu:

Pasal 1


Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
2. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
4. Usaha Penyediaan Bangunan adalah pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendiri oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, atau masyarakat, dan dapat melalui pola kerja sama untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan/atau meningkatkan kemanfaatan bangunan.
5. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
6. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
- 7.
8. Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
9. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
10. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman

teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

11. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
12. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
13. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
14. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
15. Tanda Daftar Usaha Perseorangan adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
16. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
17. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
18. Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.

Tata aturan di atas menjadi rujukan dalam penelitian kali ini. Terkait jasa kontrak, pembangunan, perjanjian dan lain sebagainya. Sehingga ketentuan dan tata aturan ini harus benar-benar dijalankan, diterapkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari jika berbicara perkara keperdataan seperti kontra kerja pembangunan asrama sebagaimana dimaksud. Berdasarkan hal ini, kita bisa melihat diagram berikut betapa tata aturan hukum mengenai hal pembangunan dan sistem kontrak diatur dalam undang-undang yang berlaku sebagai rujukan tindakan dari kedua belah pihak.



Struktur di atas memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa perjanjian yang terbentuk adalah erjanjian antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, subjek dimaksud adalah pihak MAN 1 Kota Gorontalo. Kedua pihak ini pula dipayungi oleh aturan hukum terkait objek yang diteliti yaitu tentang kerjasama dan perjanjiandalam kontrak kerja, yaitu pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini dimaksudkan agar segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan dan lainnya bisa dilihat berdasar undang-undang dimaksud. Misalnya dalam kasus ini yang dipandang terdapat wanprestasi dan cacatnya perjanjian yang

dibuat, pada akhirnya akan kembali pada tata aturan yang berlaku.

2. Faktor Penyebab Pembatalan Kontrak pada Pembangunan Asrama MAN 1 Kota Gorontalo

Setiap kontrak kerja yang dijalankan oleh pihak-pihak tertentu, tentunya disertai dengan perjanjian dan target kerja, khususnya pembangunan. Dalam kasus ini yang menjadi objek utama dalam perjanjian adalah pembangunan asrama MAN 1 Kota Gorontalo. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Tata Usaha MAN 1 Kota Gorontalo yang merupakan salah satu subjek penting dalam pengelolaan pembangunan asrama ini, beliau mengatakan bahwa pembangunan asrama ini tidak hanya melibatkan pihak MAN 1 Kota Gorontalo dengan pihak perusahaan jasa kontraktor, akan tetapi ada pihak lain yang juga termasuk dalam kerjasama ini, salah satunya adalah pihak jaksa yang membantu pengawasan pembangunan dan melakukan pengawasan dari sisi ketentuan hukum dan lainnya.

Kepala Tata Usaha MAN 1 Kota Gorontalo juga memberikan keterangan bahwa pihak-pihak tertentu sengaja dihadirkan dan dilibatkan agar tidak terjadi kecurangan di antara kedua belah pihak, baik dari sikap tidak memenuhi perjanjian, wanprestasi, dan kecurangan lainnya. Apabila hal ini terjadi kontrak kerja sewaktu-waktu dapat dipastikan demi kesejahteraan bersama. Pemutusan kontrak kerja terjadi karena tidak tercapainya perjanjian yang sudah dibuat pada awal pembuatan kontrak kerja.

Meiske Daud, M.Pd. selaku pembina asrama mengatakan bahwa “pembangunan asrama MAN 1 Kota Gorontalo itu tidak bisa lewat target karena ini adalah program pusat yang pembangunannya harus sesuai target agar pelaporannya bisa sesuai dan aman ke bagian pusat. Kebanyakan kendalanya adalah tentang teknis, misalnya cuaca dan lainnya. Tapi apabila berkaitan dengan tidak datangnya pekerja karena faktor yang tidak mampu dijangkau oleh manusia, maka harusnya kita bisa memikirkan alternatif berikutnya. Dan alternatif yang dimaksud adalah tentang pernyataan ketidakmampuan dari pihak penyedia jasa yang tentunya akan berakhir pada proses pembatalan kerja dan pemutusan hubungan kerja karena terdeteksi mengalami wanprestasi” ujarnyaⁱⁱ.

Sehingga dalam pembahasan pertama ini, dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa hal yang membuat kontrak kerja mengalami pembatalan, yaitu:

1. Tidak terpenuhinya target pembangunan (Dalam masa kerja 6 bulan, persentase kerjanya harus mencapai 50%) akan tetapi ini bertentangan dalam pembahasan dan

kesepakatan yang telah dibuat. Pasalnya, dalam jangka waktu 6 bulan, persentase pembangunannya adalah 30% (keterangan yang diberikan /minggunya kepada pihak pembeli jasa)

2. Kendala yang dijumpai adalah kendala fatal, misalnya: masa pembangunannya memang jatuh di masa pandemi (Covid-19), pekerja yang terlibat adalah 75% pekerja dari Jawa dan 25% pekerja dari Gorontalo. Pada saat itu pekerja diliburkan sementara karena masa pandemi, akan tetapi saat pekerjaan akan dilanjutkan, PSBB telah diberlakukan sehingga pekerja yang di daerah Jawa tidak bisa kembali ke Gorontalo dengan waktu yang singkat.
3. Musim hujan dan curah hujan yang lumayan deras memungkinkan pekerjaan tidak bisa dilanjutkan karena kekhawatiran kedua belah pihak terkait material bangunan yang akan rusak dan lain sebagainya. Musim hujan ini berlangsung cukup lama sehingga masa menunggu untuk melanjutkan pekerjaan pun harus diulur karena menunggu cuaca stabil.

3. Esensi Hukum dalam Pembatalan Perjanjian Kontrak Kerja Pembangunan Asrama MAN 1 Kota Gorontalo

Dalam pasal KUHPerduta menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
- c. Adanya objek perjanjian
- d. Adanya causa yang halal.

Sebagaimana yang dilihat di atas, syarat 1 dan 2 disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjianⁱⁱⁱ. Dalam hukum perdata Indonesia, salah satu hapusnya suatu perjanjian atau perikatan adalah karena adanya batal atau pembatalan. Syarat batal bisa saja menjadi penyebab hapusnya perjanjian apabila sejak awal dicantumkan dalam isi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Pembatalan ini dapat diminta dan dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kepentingan dalam perjanjian.^{iv} Sementara itu, pembatalan adalah jika salah satu pihak mengajukan atau menuntut pembatalan ke pengadilan atas perjanjian yang telah dibuat.

Keberadaan perjanjian tersebut harus diakui terlebih dahulu oleh masing-masing pihak yang berkepentingan, dalam artian, para pihak tersebut telah setuju untuk tunduk dalam

suatu perjanjian. Sehingga para pihak harus memenuhi segala kewajiban mereka yang telah disepakati, agar masing-masing dari mereka mendapatkan haknya.^y

Pada kasus ini, pihak MAN 1 Kota Gorontalo menganggap bahwa telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kontraktor sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya berdasarkan wawancara dengan Yusuf Umar selaku pihak yang berperan penting (dari MAN 1 Kota Gorontalo) dalam urusan pembangunan asrama ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pihak tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk mencapai target pembangunan sesuai dengan progress pekerjaan. Namun atas pekerjaan tersebut ternyata pihak pertama (yang membeli jasa) tetap menghargai upaya pekerjaan dan pembangunan yang telah dilakukan. Menurut Pihak pembeli jasa, ini sudah tidak sesuai dengan perjanjian dalam kontrak kerja yang sudah dibicarakan sebelumnya, sehingga mereka akan kembali dalam pembicaraan awal, yaitu pihak bersangkutan boleh memutuskan hubungan pekerjaan apabila pembangunan dan hubungan kerjasama mengalami kendala-kendala tertentu yang mengakibatkan pembangunan tidak terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Selanjutnya bahwa pihak penggugat ingin melakukan penagihan kepada pihak tergugat atas kerugian materi dan lainnya sebagai upaya untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati beserta addendum-addendum yang menyertainya. Namun, tidak ada itikad baik dari tergugat sampai masalah ini ditindaklanjuti karena pihak penyedia jasa menganggap ini adalah faktor keadaan yang berada diluar kendali pihak penyedia jasa, dan tentunya dinilai telah terjadi perbuatan ingkar janji yang dikategorikan sebagai wanprestasi.

Pembatalan perjanjian karena wanprestasi, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat pengaturan di dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267. Pasal 1266 KUH Perdata berbunyi *“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan- persetujuan yang bertimbang-balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si Tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.”*

Dengan adanya kewenangan pembatalan sepihak, maka bisa saja muncul masalah baru apabila pihak lainnya masih mengalami kerugian, misalnya permintaan ganti rugi, dan lainnya

sebagai bentuk penyelesaian urusan kerjasama sebelum diakhiri.^{vi} Perlu digaris bawahi, apabila terjadi pembatalan perjanjian, maka akan ada akibat hukum yang terjadi, seperti yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian.^{vii} Akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal.

Konsekuensi lanjutan dari pembatalan perjanjian adalah apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan apa yang telah diperolehnya maka pihak lain dapat mengajukan gugatan. Oleh karena itu tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau bisa disebut dengan “Kembali kepada keadaan semula” di mana perbuatan hukum yang bersangkutan oleh hukum dianggap tidak pernah terjadi, sehingga para pihak tidak boleh ada yang dirugikan, sebagai akibat dari kembali kepada keadaan semula.^{viii} Sehingga dalam kasus ini, apabila terjadi wanprestasi, pihak yang mempunyai hak menerima prestasi tersebut dapat memilih atau mengajukan tuntutan seperti pelaksanaan kontrak, pelaksanaan kontrak dengan biaya ganti rugi, ganti rugi saja, pemutusan kontrak, dan pemutusan kontrak dengan biaya ganti rugi.

Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa wanprestasi yang terjadi tidak semata-mata dapat membatalkan perjanjian. Pihak yang mengalami kerugian berhak untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan serta menentukan tuntutan yang berisi pelaksanaan kontrak maupun ganti rugi kerugian. Akan tetapi hal ini bisa diselesaikan secara damai dan berdasarkan kesepakatan masing-masing, mengingat bahwa dalam hubungan kerja sama ini dilibatkan pula beberapa pihak lain yang memiliki lembaga hukum agar kerja samanya bisa berjalan sesuai denganketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini sesuai dengan Pasal 1267 KUH Perdata. Pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan apabila tidak ada kerugian di antara para pihak. Karena akibat hukum dari pembatalan itu sendiri adalah kembalinya posisi semula antara para pihak. Dalam kasus ini Penggugat tetap menuntut kewajiban Tergugat sesuai dengan yang ada di dalam perjanjian serta menuntut ganti rugi atas kerugian yang dihasilkan oleh wanprestasi Tergugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat tetap memiliki hubungan hukum sampai kewajiban Penggugat terpenuhi.

Sebagai bentuk kesimpulan dari pembahasan ini, kedua belah pihak ternyata telah menempuh jalur damai dengan dimediasi oleh pihak pengawas pembangunanyaitu Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan perwakilan dari kedua perusahaan yaitu pihakkontraktor sebagai penyedia

jasa dan pihak MAN 1 Kota sebagai pembeli jasa. Pembatalan kontrak kerja tidak menyangkut ganti rugi dan lain sebagainya, hanya tentang pembayaran jasa pekerjaan sesuai dengan persentase kerja oleh pihak MAN 1 Kota Gorontalo kepada pihak kontraktor. Sehingga dapat dikatakan bahwa mediasi yang terjadi akhirnya bisa membuat masalah selesai dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena berdasarkan aspeknya, kita mengetahui bahwa kontrak tersebut merupakan sistem yang terpadu, yang meliputi beberapa aspek hukum dan harus dijalankan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.^{ix} Hal ini pula sejalan dengan penjelasan pada Bab II sebelumnya yaitu pada bagian penjelasan BAB I ketentuan umum Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023 khususnya pada pasal 1 ayat (12) yang mengatakan bahwa kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam

penyelenggaraan jasa konstruksi. Hal ini yang menjadi acuan dari pengguna jasa dalam memutuskan kontrak kerja, karena adanya beberapa pelanggaran yang tidak sesuai dengan kontrak kerja. Mengingat bahwa kontrak kerja tersebut adalah panduan atas semua alur dan mekanisme kerja pembangunan asrama MAN 1 Kota Gorontalo.

KESIMPULAN

Penjelasan yang dimuat dalam bab per bab dalam penelitian ini tentunya sudah memberikan gambaran kepada kita semua tentang esensi kontrak kerja, perjanjian, wanprestasi, dan pemutusan hubungan pekerjaan karena alasan-alasan tertentu. Adapun kesimpulan yang dapat dimuat oleh penulis terkait penelitian ini adalah:

- a. Setiap kontrak kerja dibangun berdasarkan perjanjian antara beberapa pihak dengan maksud agar dapat mencapai tujuan bersama. Perjanjian tersebut dibuat pada hitam di atas putih disertai dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu.
- b. Pembangunan asrama ini harus mencapai target pembangunannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, apabila ada yang tidak terpenuhi, maka bisa akan teridentifikasi sikap-sikap yang merujuk pada wanprestasi. Wanprestasi adalah tindakan ingkar janji oleh salah satu pihak dalam perjanjian di atas materai sebagai akibat dari kelalaiannya sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya.
- c. Pasal wanprestasi 1234 dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa,

- “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah
- d. dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.
- e. Sebagaimana yang dibahas dalam penelitian ini, ternyata ada hal-hal teknis yang bisa menghambat proses pembangunan asrama, yaitu faktor cuaca (mengingat saat itu Gorontalo cuacanya lagi tidak bersahabat yaitu curah hujan yang begitu tinggi yang mengakibatkan pembangunan arus dihentikan sementara). Selanjutnya adalah pemilihan material bangunan yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama, misalnya campuran pasir, semen, dan lainnya harus sesuai karena ini adalah pembangunan sebuah gedung dengan jangka pakai yang lumayan panjang, dan yang terakhir adalah faktor internal (kontraktor dan pekerja) yaitu faktor yang membuat kontrak kerja pembangunan asrama MAN 1 Kota Gorontalo ini kandas bahkan diberhentikan karena terdeteksi adanya wanprestasi yang tercipta (target pembangunan asrama seharusnya 1 tahun, diprediksi akan lewat dari waktu yang ditentukan karena pekerja yang tidak berada di tempat). Keadaan saat itu adalah covid-19 dan pekerja pembangunan tersebut didominasi oleh pekerja dari Pulau Jawa, sehingga mereka mengalami kesulitan akses untuk kembali ke Gorontalo karena pemberlakuan PSBB dan lainnya.
- f. Laporan pembangunan adalah hal yang harus dijadikan sebagai agenda rutin oleh pekerja ke kontraktor dan kontraktor kepada pihak pertama yaitu MAN 1 Kota Gorontalo. Dalam kerjasama ini juga diawasi oleh pihak kejaksaan, notaris, dan lembaga berbadan hukum lainnya agar pembangunan ini sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko. 2010, “Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial”, Kencana: Jakarta, hal. 294
- Anggi Nadhifah Umamah, “Akibat Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Secara Lisan”, hal. 54
- Erman I. Rahim, Dkk. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyuluhan Hukum" *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)* 11.6 (2022). Hlm. 1366

- Macaulay Stewart, 1963, Non-Contractual Relation In Business; A Preliminary Study, Nomor 1 February 1963.
- Sofwan, Sri Soedewi, 2011 Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta: Liberty.
- Hadisoepipto Hartono, 2014, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Yogyakarta: Liberty.
- Salim, 2014, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasbullah Freida Husni, 2015, Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak Yang Memberi Jaminan Jilid II, Cet. Kedua, Jakarta: Ind-Hill-CO Masjchoen
- Philips Dillah, Suratman, 2015, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta AK Syahmin, 2016, Hukum Kontrak Internasional, Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Salim, 2016, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Projodjodikoro Wirjono, 2016, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Bandung: P.T. BaleBandung.
- Subekti, 2016, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2016. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dadang Sukar, 2017, Membuat Surat Perjanjian, Yogyakarta: Andi Offset. A.
- Miru Ahmadi, 2017, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- 2012, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soemitro Hanitijo Ronny, 2020, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti. 2017. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Pena Grafika: Jakarta)Hal.17